



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.907.408.361.312,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.893.658.361.312,00
b. Belanja Daerah	Rp. 1.907.408.361.312,00
Defisit/Surplus	(Rp. 13.750.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 13.750.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00,00
Pembiayaan Netto	Rp. 13.750.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.893.658.361.312,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.321.180.357,00 (dua ratus satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.774.878.040,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.163.687.430,00 (empat miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.890.746.489,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.98.491.868.398,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.692.337.180.955,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.622.922.388.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 00,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.907.408.361.312,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.313.038.396.145,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 759.229.055.948,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 543.116.524.933,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.692.815.264,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 267.601.539.068,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.256.970.609,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.965.741.511,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.158.440.949.408,00 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.437.877.540,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.963.412.352,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.296.805.013.747,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima juta tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.393.856.547,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.287.411.157.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Desember 2024

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ALI SADIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (8-108/2024)



KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	201.321.180.357,00
4.1.01	Pajak Daerah	89.774.878.040,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.163.687.430,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.491.868.398,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.692.337.180.955,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.622.922.388.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.414.792.955,00
	Jumlah Pendapatan	1.893.658.361.312,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.313.038.396.145,00
5.1.01	Belanja Pegawai	759.229.055.948,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.116.524.933,00
5.1.05	Belanja Hibah	10.692.815.264,00
5.2	BELANJA MODAL	267.601.539.068,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.256.970.609,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.965.741.511,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.440.949.408,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.437.877.540,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.963.412.352,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.963.412.352,00
5.4	BELANJA TRANSFER	296.805.013.747,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.393.856.547,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	287.411.157.200,00
	Jumlah Belanja	1.907.408.361.312,00
	Total Surplus/(Defisit)	-13.750.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.750.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.750.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	13.750.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	13.750.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Musi Rawas, 31 Desember 2024

Bupati



Ratna Machmud
RATNA MACHMUD